Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

regage not found or type

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921 1 type unknown 91921 047123519

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Keberatan

No. SK:

Persyaratan

1. a. asli satu surat keberatan Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan; b. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/Kuasa atau surat kuasa khusus dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak; c. fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemotongan, atau bukti pemungutan pajak; d. fotokopi SSP/bukti pemindahbukuan/print out pembayaran pajak dari modul MPN*); dan e. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- 2. Petugas TPT menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, setelah lengkap petugas menginput data yang ada pada surat permohonan. Jika tidak lengkap petugas TPT mengembalikan berkas permohonan
- 3. Petugas TPT mencetak BPS dan LPAD, BPS diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya
- 4. Permohonan akan diselesaikan Paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921 or type unknown 91921 047123519

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Tidak dipungut biayatama Palopo

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Keberatan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200